NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

DENGAN

PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA

KOTA TANJUNGPINANG

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU

NOMOR : 015/PM.00.02/K.KR-06/07/2026

NOMOR : 021/PPDI/PPI/VII/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal 2 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kantor Bawaslu Kota Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr. Muhammad Yusuf HM, M.Ed : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Tanjungpinang yang berkedudukan di Jalan Raya Tj. Uban Km. 11 Ruko Kijang Kencana 4 No. 22-23 Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Ridwan : Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PPDI Kota Tanjungpinang yang

berkedudukan di Jl. Abdul Rahman, RT.004/RW.002 Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pengawas Pemilu yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Tanjungpinang serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu melalui pengawasan partisipatif;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang penyandang disabilitas sebagai wadah perjuangan, koordinasi, dan pemberdayaan penyandang disabilitas guna mewujudkan kesetaraan hak, kesempatan, dan aksesibilitas dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk peningkatan partisipasi dalam kehidupan demokrasi;
c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pengawasan partisipatif Pemilu guna meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan demokrasi, serta pemahaman mengenai demokrasi, kepemiluan, hak dan kewajiban warga negara, dan pengawasan partisipatif Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Partisipatif Pemilu, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan pengawasan partisipatif Pemilu melalui pendidikan politik, peningkatan partisipasi penyandang disabilitas, pertukaran data dan informasi, serta kegiatan lain yang

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Tanjungpinang

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan sinergi dan kerja sama antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif Pemilu melalui pendidikan politik, pertukaran data dan informasi, serta kegiatan lainnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK; dan

b. meningkatkan partisipasi, kapasitas, dan peran aktif penyandang disabilitas dalam pengawasan partisipatif Pemilu guna mendukung penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, jujur, adil, inklusif, dan berintegritas.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Pelaksanaan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai demokrasi, kepemiluan, serta pengawasan partisipatif Pemilu;

b. Peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pengawasan partisipatif Pemilu;

c. Pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan partisipatif Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. Pelaksanaan kegiatan lain yang mendukung tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Tanjungpinang

(3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

(4) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.

(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Tanjungpinang

(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama	:	M. Afandi
Jabatan	:	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Bawaslu Kota Tanjungpinang
No. HP	:	+62813 7169 0408
Email	:	afandi23.ma@gmail.com
Alamat	:	Jalan Raya Tj. Uban Km. 11 Ruko Kijang Kencana 4 No. 22-23 Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Tanjungpinang

b. PIHAK KEDUA

Nama	:	Ridwan
Jabatan	:	Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Tanjungpinang
No. HP	:	0813-7294-8779
Email	:	-
Alamat	:	Jl. Abdul Rahman, RT.004/RW.002 Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini

BAB IX

KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
KETUA BAWASLU	**KETUA PPDI**
KOTA TANJUNGPINANG	**KOTA TANJUNGPINANG**
BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG KEPRI	METERAI TEMPEL 10000 88726AOX060292936
Dr. MUHAMMAD YUSUF HM, M.Ed	**RIDWAN**

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Tanjungpinang